

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum secara konsepsional memiliki peranan menelaraskan hubungan nilai yang terjabar di dalam kaidah- kaidah yang baik dan mewujudkan sikap tindak sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>1</sup> Selain itu penegakan hukum dalam arti luas dapat juga dikatakan pengolahan informasi hukum dari setiap masarakat kepada pemerintah.<sup>2</sup>

Penegakan sistem hukum tidak akan terlepas dari upaya represif. penegakan hukum represif adalah penindakan secara tegas atas setiap pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan dalam perusakan hutan dari kasus *illegal logging*.<sup>3</sup> Penindakan secara tegas yang dimaksud adalah upaya pidana sebagai jalan akhir dalam menyelesaikan masalah (*Ultium Remidium*) yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelakunya untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan sistem hukum.<sup>4</sup>

*Illegal logging* atau pembalakan liar merupakan tindakan yang dilarang oleh pemerintah karena dapat mempengaruhi setiap aspek baik kesejahteraan masyarakat, flora dan fauna serta lingkungan sekitar. Sehingga untuk tetap melestarikan hutan maka pemerintah mengeluarkan

---

<sup>1</sup>Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Halaman 11.

<sup>2</sup>Susanto, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum/PTHI*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017, Halaman 6.3.

<sup>3</sup> Iskandar, *Hukum Kehutanan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, Halaman 273.

<sup>4</sup> Adji samekto, *Hukum Lingkungan*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2018, Halaman 4.21.

Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 yang berisi

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;<sup>5</sup>

Untuk sanksi pidana dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan mencakup sanksi dalam pasal 82 yaitu

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit

---

<sup>5</sup>Lihat Pasal 12 Ayat 1-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang " Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan"

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Meskipun telah ada sanksi yang tegas mengancam tentang penebangan kayu dalam hutan Tahura Bukit Barisan atau *illegal logging*, namun pada kenyataannya di hutan Tahura Bukit Barisan sendiri, khususnya Kabupaten Karo masih sering terjadi kasus *illegal logging*. Jumat 17 Januari 2020 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahura bukit barisan catat rusaknya Hutan Tahura Bukit Barisan mencapai 800 hektar. Yang dihitung sejak tahun 2019 hingga 2020. Kasus penebangan liar ini terjadi di Desa Kuta Rakyat, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo.<sup>6</sup>

Dari keterangan Pelaksana Tugas (PIT) seleksi perlindungan Unit Pelaksana Tahura Bukit Barisan (UPT), Paul Stepanus Pinem mengungkapkan bahwa hingga saat ini kondisi pelestarian tahura semakin memprihatinkan. Setiap tahun jumlah wilayah yang kondisinya rusak semakin meluas. Hal tersebut terjadi akibat *illegal logging* dan erupsi gunung sinabung serta dibukanya jalur alternatif Karo-Langkat yang membuat semakin maraknya penebangan pohon liar yang terjadi saat ini di Hutan Tahura Bukit Barisan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan diatas dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 12 telah tegaskan dan dijelaskan di

---

<sup>6</sup>Medanbisnisdaily, Masyarakat Sandera Kayu Hasil Illegal Logging Kawasan Tahura Jalan Tembus Karo-Langkat, 17/01/2020.  
<https://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/01/17/98476/masyarakat-sandera-kayu-hasil-illegal-logging-kawasan-tahura-jalan-tembus-karo-langkat>, Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2021

<sup>7</sup>*Ibid*

atas bahwasanya setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon liar di kawasan hutan namun dalam keterangan yang di dapat menyatakan bahwa masih sering terjadi *illegal logging* di Tahura Bukit Barisan Kabupaten Karo. Sehingga penulis ingin mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah masyarakat dan di aparaturnya pemerintahan hutan tahura tersebut. dari judul yang akan penulis angkat yaitu bagaimana penegakan hukum di Hutan Tahura Bukit Barisan Kabupaten Karo.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Hutan Konservasi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap *Illegal Logging* Hutan Tahura Bukit Barisan Kabupaten Karo ?
3. Apa saja hambatan dan upaya untuk melindungi Hutan Tahura Bukit Barisan ?

### **C. Tujuan**

1. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap Hutan Tahura Bukit Barisan Kabupaten Karo
2. Untuk mengetahui penegakan hukum saat ini di Hutan Tahura Bukit barisan Kabupaten Karo
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya untuk melindungi Hutan Tahura Bukit Barisan Kabupaten Karo dari kasus *Illegal logging*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap karya tulis ini dapat memperoleh manfaat bagi pembacanya baik dari pihak Akademik, Kampus dan Mahasiswa. Selain itu dapat membantu untuk perkembangan karya tulis dan menjadi ilmu baru serta dapat berpengaruh keluar khususnya untuk perkembangan Hutan Tahura Bukit Barisan Kabupaten Karo

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoretis**

- a. Kegunaan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap *Illegal logging* di Hutan Tahura Bukit Barisan Kabupaten Karo. Dan bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan hal serupa

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi penulis

Agar dapat mengetahui bagaimana sistem kerja dari Dinas Kehutanan Tahura Bukit Barisan dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) atau yang disebut dengan POLHUT (Polisi kehutanan) Hakim, Baleskrim, dalam melakukan penegakan hukum terhadap *Illegal Logging* Sebagai informasi bagi setiap

subjek hukum yang berhubungan dengan objek penelitian penulis tersebut

b. Bagi masyarakat

Agar dapat memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat tentang kejahatan tindak pidana *Illegal Logging* sehingga masyarakat menjadi tahu bagaimana peranan dan fungsi hutan terhadap kehidupan saat ini.

c. Bagi pemerintah

Dapat memberikan suatu motivasi untuk lebih memperhatikan serta menjaga kelestarian Hutan Tahura dari kejahatan tindak pidana *Illegal logging* serta selalu berinovasi membentuk sistem yang ada dan memperbarui sesuai perkembangan zaman untuk memberantas tindak pidana *Illegal logging* khususnya di hutan Tahura Bukit Barisan sehingga terciptanya keadilan.

d. Penegak hukum

Agar dapat menjadi suatu bahan atau masukan untuk lebih meningkatkan kinerja dalam menjaga serta menanggulangi tindak pidana *Illegal logging* hutan Tahura Bukit Barisan

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dari penelusuran di Universitas Samudra bahwa “Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Logging* Di Hutan Tahura Bukit Barisan Kabupaten Karo” oleh:

1. Muhammad Yani NIM: 1403101010056 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dengan judul “Tindak Pidana Penebangan Kayu Secara illegal Di Kawasan Hutan (Studi Penelitian di Wilayah Bener Meriah)”

Dengan rumusan masalah :

- a) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana secara illegal penebangan dikawasan bener menah?
- b) Apakah factor penghambat bagi penyidik kepolisian dalam melakukan penyelidikan tindak pidana penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan bener meriah?<sup>8</sup>

2. David Aprilia Firdaus C100140201 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul:“Penegakan Hukum TindakPidana Illegal Logging Dalam Upaya Perlindungan Hutan Di Kabupaten Ngawi, ProvisinisiJawa Timur”.

Dengan Rumusan Masalah :

- a) Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ngawi?
- b) Bagaimanakah kendala dan juga solusi oleh aparat yang terkait di dalam upaya perlindungan hutan di Kabupaten Ngawi?
- c) Bagaimanakah penegakan hukum perlindungan hutan dalam perspektif syariahi Islam?.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>MuhammadYani, skripsi, *Tindak Pidana Penebangan Kayu Secara illegal Di Kawasan Hutan (Studi Penelitian di Wilayah Bener Meriah)*, (Banda Aceh: unsyiah, 2021). halaman. 13.

3. Bambang Tri Bawono, SH., MH. Anis Mashdurohatun, SH., M. Hum dengan judul “ Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya” Penegakan Hukum Pidana di Bidang *Illegal Logging* untuk kelestarian lingkungan belum tuntas dengan baik, bahkan pemerintah terkesan seolah ingin memberantas illegal logging, sedangkan pengadilan akan rajin membebaskannya. Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Kendala, sistem hukum Indonesia masih dikaitkan dengan pola klaim dengan kerugian yang nyata. Kerugian masa depan tidak bisa diterapkan secara riil, oleh karena itu kerugian belum terjadi, masih menjadi permasalahan hukum di Indonesia. Penebangan liar sangat berdampak pada keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberikan dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan kerusakan hutan tidak hanya nilai ekonomi dari kerusakan, hilangnya paru-paru Indonesia dan Dunia, pemanasan global, akan diikuti oleh perubahan iklim seperti peningkatan curah hujan di beberapa belahan dunia, bencana banjir dan tanah longsor, melainkan di belahan bumi lain mengalami kemarau panjang.<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup>David Aprilia Firdaus, skripsi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Upaya Perlindungan Hutan Di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur*, (Banda surakarta: UMS, 2020). halaman. 4.

<sup>10</sup>Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohatun, “*Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*” Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011. Diakses 31 Maret 2021

Bahwa dalam penulisan Penegakan Hukum Terhadap Illegal Logging Di Hutan Tahura Bukit Barisan Kabupaten Karo belum ada yang menelitinya dan mengangkatnya menjadi jurnal dan judul skripsi sehingga dengan demikian penelitian ini asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu, dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka.<sup>11</sup>

Wawancara merupakan proses Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari informan .<sup>12</sup>

Penelitian Yuridis atau (*Library Research*) adalah memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian sebagai salah satu data pendukung .<sup>13</sup>

Penelitian Empiris atau (*Field Research*) adalah penelitian lapangan, Untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak dan untuk

---

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Halaman 39.

<sup>12</sup>H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, Halaman 116.

<sup>13</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, Halaman 1.

mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan.<sup>14</sup>

## 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu:

- a) Penegakan hukum adalah suatu kesatuan yang mempunyai 3 elemen di dalamnya yaitu: Kelembagaan (*institutional*), kaidah hukum (*instrumental*) dan subjek penegak hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban.<sup>15</sup>
- b) *Illegal logging* (penebangan liar) merupakan tindakan menentang peraturan dan perundangan kehutanan, Pelanggaran pengaturan tentang pengelolaan hutan pada lahan hutan public atau hutan milik.<sup>16</sup>
- c) Hutan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.<sup>17</sup>
- d) Tahura adalah kawasan pelestarian alam taman hutan raya yang berfungsi untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan jenis asli dan bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan

---

<sup>14</sup>Burgaran Antonius Simanjuntak, Soedjito Sostrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, Halaman 12.

<sup>15</sup>Sutanto, dkk, *Op.cit*, 2017, Halaman 6.3.

<sup>16</sup>Luca Tacooni, Krystof Oblidzinski, Ferdinandus Agung, *Proses Pembelajaran (Learning Lessons) Promosi Sertifikasi Hutan Dan Pengendalian Penebangan Liar Di Indonesia*, Cifor, Indonesia, 2004, Halaman 3.

<sup>17</sup>Iskandar, *Op.cit*, Halaman 1.

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.<sup>18</sup>

### 1. Sumber Data

Data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh. Sumber data terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer (pokok) dan sumber data sekunder (tambahan).

a. Data primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan

1.) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2.) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

3.) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Serta Pengolahan Lingkungan Hidup.

b. Data sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum pidana dan bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan objek lainnya.

### 3. Lokasi Penelitian

a. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kehutanan Kabupaten Karo.

Hal ini dalam rangka mempermudah mengumpulkan data yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>18</sup>Takdir Ramhmadi, *Op.cit*, 2020, Halaman 177.

#### 4. Populasi Penelitian dan Sampel Penelitian

##### (1) Responden

- a) Pelaku (3 orang)
- b) Polisi Hutan (3 orang)
- c) Kepala Desa :
  - 1) Desa Kutarakyat
- d) Kasat Baleskrim

##### (2) Informan

- 1. UPT TAHURA Bukit Barisan (2 Orang)
- 2. Hakim (1 orang)

##### 1. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dapat digunakan adalah :

###### a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema skripsi ini.<sup>19</sup>

###### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data konkrit yang terjadi dilapangan untuk mencari data primer, teknik pengumpulan datanya adalah wawancara. Wawancara yaitu merupakan proses

---

<sup>19</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Halaman 112-113.

tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yang dipandang mengetahui objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan-keterangan atau data-data yang diperlukan Penelitian.<sup>20</sup>

## 5. Cara Menganalisis Data

Data yang dikumpulkan selengkap dan seteliti mungkin untuk mempertegas gejala-gejala yang ada dan selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data. Hal ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menginterpretasikan seras pengambilan kesimpulan atas data yang diperoleh. Analisis data secara deskriptif mengorganisasikan dan mengumpulkan data ditemukan dari proses wawancara dan dapat dirumuskan hipotesis kerja skripsi yang disarankan oleh data.<sup>21</sup>

Analisis kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada permasalahan tertentu yang dijelaskan secara rinci lewat menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara variabel yang timbul,

---

<sup>20</sup>Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cv Budi Utama, Semarang, 2020, Halaman 5

<sup>21</sup>*Ibid*, Halaman 8

perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya.<sup>22</sup>

## **G. Sitematika Penulisan**

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, terdiri dari pengertian hutan, Pengaturan Hukum Pelestarian Hutan Konservasi, Pengaturan Hukum Tentang Hutan Tahura Bukit Barisan Kabupaten Karo

Bab III, terdiri dari Pengertian penegakan hukum Pengertian *Illegal logging* Penegakan hukum terhadap *Illegal logging* terhadap hutan Tahura Bukit Barisan Kabupaten Karo

Bab IV, terdiri dari Tugas dan fungsi aparat penegak hukum Bidang Kehutanan, Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus *Illegal logging* , Upaya aparat penegak hukum untuk melindungi hutan tahura

Bab V, terdiri dari penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi.

---

<sup>22</sup>Hironymus Ghodang, Hantono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Mitra Grup, Medan, 2020, Halaman 2.